

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume XII • Nomor 1 • Juni 2008

STUDI ANALITIS DIMENSI SACIFACT PENDIDIKAN ISLAM
PADA MASA KEJAYAANNYA
(750-1258 M)
Abdul Fattah

AKTUALISASI MANUSIA VERSI AL-QUR'AN:
ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS PENDIDIKAN ISLAM
Ismail Thoib

PENDIDIKAN ISLAM DAN PENCERAHAN SPIRITUALITAS:
IKHTIAR MENJAWAB TANTANGAN POSMODERNISME
Suparta

LESSON STUDY DALAM PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH UMUM
Ahmad Munjin dan Khoirul Adib

STUDI PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN METODOLOGI
PADA MADRASAH MODEL
Taufik Churahman dan Musfiqon

POSISI PEREMPUAN
PERSPEKTIF ULAMA KLASIK
Baehaqi

ISI

TRANSLITERASI

ANTARAN

UTAMA

- Abdul Fattah** Studi Analitis Dimensi Sacifact Pendidikan Islam pada Masa Kejayaannya (750-1258 M) • 1-28
- Ismail Thoib** Aktualisasi Manusia Versi Al-Qur'an: Antara Idealitas dan Realitas Pendidikan Islam • 29-46
- Suparta** Pendidikan Islam dan Pencerahan Spiritualitas: Ikhtiar Menjawab Tantangan Posmodernisme • 47-66
- Ahmad Munjin Nasih dan Khoirul Adib** Lesson Study dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum • 67-88
- Taufik Churahman dan Musfiqon** Dinamika Pendidikan Islam: Studi Perubahan Kelembagaan dan Metodologi pada Madrasah Model • 89-106

LEPAS

- Mutawalli** Pembaruan Hukum Islam: Menimbang Tawaran Pemikiran 'Abd al-Lâh al-Na'îm • 107-128
- Baehaqi** Posisi Perempuan Perspektif Ulama Klasik • 129-142
- Ahmad Sulhan** Islam Kontemporer: Antara Reformasi dan Revolusi Peradaban • 143-156
- Ahmad Choirul Rofiq** Menilai Kompetensi al-Mâturîdî di Bidang Tafsir al-Qur'an • 157-182

ULAS BUKU

- Yayuk Fauziyah** Menyingkap Kuasa Maskulinitas di Balik Tabir Feminitas Wanita Jawa • 183-200

INDEKS

POSISI PEREMPUAN PERSPEKTIF ULAMA KLASIK

Baehaqi*

Abstract

One of the Islamic facets that attracts much attention and provokes debates among Muslim intellectuals is discourse of women's position in classical Islamic doctrines: women's position in private and public areas. Women are often seen as peripheral, second class citizen, marginal and victims of injustice constructed by society's perceptions. Considering that, classic Muslim scholars are mainly blamed for women inequality because of their interpretation on Al-Qur'an and Hadis. Consequently, societies often view that women's tasks are limited to domestic areas: kitchen, well, and bed. Therefore, Muslim thinkers should reinterpret Al-Qur'an and Hadis focusing on Islamic spirits that emphasize Islam as rahmat for all people, women and men, in all aspects of life.

Keywords: Posisi, Ulama Klasik, Perempuan, Ayat al-Qur'an, Hadis

ISLAM oleh setiap muslim dipandang sebagai agama wahyu yang menempatkan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber primer dalam membaca persoalan kemanusiaan; politik, ekonomi, budaya, ideologi, keilmuan, dan lainnya. Hal ini mengindikasikan holistisitas dan kekuatan moral nilai-nilai substantif al-Qur'an yang mampu merespons zaman. Boleh dikatakan, nyaris tidak ada satu persoalanpun yang tertinggal dari teropong Islam yang kemudian mengundang polemik.

*Penulis adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, Jln. Pendidikan 35 Mataram. email: dhani_care@yahoo.com

Salah satu wajah teologis Islam yang menarik perhatian dan sekaligus menarik energi perdebatan kalangan intelektual Islam adalah diskursus atau wacana tentang posisi kaum perempuan dalam doktrin Islam klasik; posisi perempuan dalam ranah publik dan privat. Untuk menelaborasi hal ini, tulisan ini akan mendeskripsikan pandangan ulama klasik terkait dengan posisi dan kedudukan perempuan.

Posisi Perempuan: Tafsiran Ulama Klasik

Istilah posisi mengindikasikan sesuatu yang menentukan bagi keberadaan seseorang dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai sebagai kelompok masyarakat. Pengakuan atas identifikasi posisi tersebut yang dikembangkan oleh opini masyarakat dapat berimplikasi positif sekaligus negatif. Dalam konteks perempuan, tema yang akan dipanggul dalam tulisan ini, perempuan acapkali diposisikan sebagai makhluk perifer, kelas dua, marjinal, dan selalu menjadi korban ketidakadilan dari konstruksi yang dibangun oleh opini masyarakat tersebut. Terkait dengan hal ini, ulama klasik menjadi tertuduh utama atas timpangnya posisi kaum Hawa, yang merupakan buah dari produksi dan reproduksi makna yang ditawarkan oleh para ulama klasik atas al-Qur'an dan hadis. Paling tidak, ada tiga ayat al-Qur'an dan beberapa hadis yang melahirkan tafsir misoginis sehingga perempuan seakan-akan hanya menjadi makhluk setengah makhluk. Ayat al-Qur'an pertama yang dirujuk adalah ayat yang berbicara tentang asal kejadian manusia pertama, lebih tepatnya perempuan pertama, yang bernama Hawa yang menjadi pasangan Nabi Adam as. Menurut para mufasir klasik, perempuan merupakan turunan kaum laki (tulang rusuk nabi Adam). Hal ini didasarkan pada penafsiran atas al-Qur'an surat al-Nisâ' (4):1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-sebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat karena sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.”

Sebagian besar para penafsir klasik menafsirkan kata nafs *wâhidah* ditafsirkan dengan arti Nabi Adam sehingga Hawa adalah turunan (derivasi) Nabi Adam. Kalangan penafsir klasik itu adalah semisal al-Thâbârî (w. 310 H.), al-Zamakhsyarî (w. 538 H.), al-Qurthûbî (w. 671 H.), Ibn Katsîr (w. 774 H.), Jalâl al-Dîn al-Sayûthî (w. 911 H.). Al-Thabrâsyî (mufasir Syi’ah) berpendapat bahwa seluruh penafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan “nafs” dalam ayat itu adalah Nabi Adam. Dasar itu, kata *jawzâha* berarti pasangan Nabi Adam sendiri yang berasal dari Adam sendiri.¹ Penafsiran itu berimplikasi kepada adanya opini negatif bagi perempuan, yaitu ia selalu dalam gengaman atau di bawah laki-laki.² Hadis yang diacu adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ
نُقِيمُهُ كَسْرَتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

¹Said Agil Husen al-Munawar, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 225. Sementara itu, sebagian ulama menafsirkan bahwa kejadian Hawa dan Adam dari satu jenis, seperti yang dikemukakan oleh seperti al-Asfahânî, Sayyid Quthb, dan al-Thabathabâ’î. Lihat keterangan Abû Muslim al-Asfahânî, *Majma’ Mufradât li alfâzh al-Qur’ân al-Karîm*, 1976), Sayyid Quthb, *Fi Dzihlâl al-Qur’ân*, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987), 236; al-Thabathabâ’î, *Al-Mizân fi Tafsîr al-Qur’ân* (Beirut: Muassasah li al-‘Alâmî, 1983). Dalam hal ini, para penafsir Indonesia, seperti Halim Hasan dkk. Dalam *Tafsir al-Qur’ân al-Karim*; Hamka, *Tafsir al-Azhar*; Hasbi al-Shiddiqiy, *Tafsir al-Bayan dan al-Nur*.

²M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 314.

Artinya: “Dari Abû Hurayrah ra., Rasulullah pernah bersabda: nasihatilah perempuan karena mereka diciptakan dari tulang yang bengkok, dan sesungguhnya sebengkok sesuatu dalam tulang adalah paling atas. Oleh karena itu, jika engkau berprinsip selalu ingin meluruskannya maka engkau mematahkannya. Tapi bila engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok seperti semula. Karena itu saling nasihatilah kalian”.³

Para ulama klasik memahami hadis di atas secara harfiah, yaitu perempuan berasal dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok, bukan secara metaforis, sehingga ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Orang yang memahami hadis di atas dengan makna metaforis menyatakan bahwa hadis ini bertujuan untuk mengingatkan para laki-laki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Hal ini dikarenakan sifat dan kodrat bawaan mereka berbeda dengan kaum laki-laki sehingga bila tidak disadari akan mengantar laki-laki kepada sikap yang tidak wajar. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat bawaan itu, walaupun ada yang berusaha, maka akibatnya akan fatal laiknya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁴ Pandangan negatif tentang perempuan ini menjadi pembenaran bagi dominasi laki-laki dalam keluarga yang menyeret terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

³Al-Bukhariy, *Shahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hadis ke 3084. Nilai hadis ini adalah marfû’, artinya hadis ini sampai kepada Rasulullah melalui beberapa sanad. Hadis yang senada sebagai pendukung dengan redaksi tidak jauh berbeda dalam al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî* (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâst al-Arabî, t.t.), hadis no. 1083. Demikian juga didukung oleh hadis yang ada Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hadis ke 1841; lihat pula dalam Muslim, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), hadits ke 67. Hadis di atas sejalan dengan bunyi kitab Perjanjian lama pasal II ayat 21-22 yang berbunyi: “....Maka didatangkan Tuhan atas Adam itu tidur yang lelap lalu tidurlah ia, maka diambil Allah sebilah tulang rusuknya lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari pada tulang yang telah dikeluarkan dari Adam itu diperbuat Tuhan seorang perempuan.

⁴*Ibid.*

Ayat kedua al-Qur'an yang paling sering dikemukakan orang untuk mencari pembenaran posisi perempuan adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki adalah *Qawwâm* atas perempuan, yaitu surat al-Nisâ' (4:34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ج فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ج وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ صَلِيًّا فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Sebelum lebih jauh dipahami kandungan ayat di atas menurut ulama klasik, maka perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang turunnya. Secara historis, para ulama memberikan informasi bahwa ayat ini turun disebabkan oleh adanya seorang laki-laki yang menampar isterinya. Isterinya mengadukan hal tersebut kepada Nabi, dan Nabi memberikan keputusan agar laki-laki itu diberikan hukuman *qishâs* sesuai dengan perbuatannya. Ketika putusan itu ditetapkan Nabi, maka turunlah ayat di atas sebagai teguran sehingga Nabi menarik kembali keputusannya, dengan demikian laki-laki dengan tidak *diqishâs* (ditampar).⁵ Teguran itu mengisyaratkan bahwa al-Qur'an melalui ayat di atas berpihak terhadap laki-laki. Dari itu, tidak mengherankan apabila para

⁵Syihâb al-Dîn Abî al-Fadh al-*Ĥ*mad bin ‘*Ā*lî, *al-Ajab fî Bayân al-Asbâb*, Jilid II (Beirut: Dâr Ibn al-Jawzy, 1997), 868; al-Sayûthî, *al-Durar al-Mansyûr*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr 1993), 512.

penafsir klasik memberikan penafsiran mendukung hegemoni laki-laki atas perempuan.

Kata قَوَّامُونَ merupakan bentuk plural dari kata قَوَّامٌ yang berarti “orang-orang yang bertanggungjawab” (al-mutakallafun bi al-amr), baik diikuti oleh huruf “ala” dan “Ba”.⁶ Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kata qawwâmûn hanya laki-laki ataukah juga perempuan. Ibn Katsîr mengatakan:⁷

القوم في الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال دون النساء ولذلك قابلهن به وسموا بذلك لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها.

Ungkapan di atas menegaskan bahwa laki-laki dapat melakukan urusan-urusan yang memang semestinya hanya urusan laki-laki dan bukan oleh perempuan. Sementara itu, al-Lûsî memberikan informasi bahwa kata qawwâmûm bukan ditujukan kepada laki-laki saja, melainkan juga kepada perempuan karena pengungkapan kata qawwâmûm kadang tidak terbatas pada laki-laki saja, seperti kata kata Qawm Fir’aun, Qawm A’ad, dan lain-lain.⁸ Karena itu, yang mesti bertanggungjawab juga terhadap urusan keluarga adalah laki-laki dan perempuan di mana pada saat suami pergi yang bertanggungjawab adalah isteri, dan sebaliknya. Sebagian ulama memberikan tafsiran kata qawwâmûm adalah sebagai pemimpin sehingga posisi laki-laki adalah pemimpin dan perempuan adalah yang dipimpin, sebagaimana redaksi ayat al-Qur’an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Posisi bagi laki-laki ini sebagai pemimpin diperkuat oleh dua redaksi berikutnya, yaitu:

⁶Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, Jilid XII (Beirut: Dâr al-Shadir, t.t.), 503.

⁷*Ibid.*

⁸Muhammad al-Lûsî, *Rûh al-Ma’ânî fi Tafsîr al-Qur’ân al-Azhim wa al-Saba’ al-Mastanî* (Beirut: Dâr Ihyâ’ al-Turâst al-‘Arabî, t.t.).

يَمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

dan

وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Dua kalimat itu menunjukkan laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Redaksi pertama menunjukkan kelebihan itu bersifat natural (وهي) dan kedua karena usaha (كسبي), seperti kelebihan akal, kuat dalam bekerja, sebagai nabi, imam shalat, ikut perang, sebagai saksi, kelebihan dalam pewarisan, dan lain-lain, demikian tafsiran al-Baidlawî.⁹ Tafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Katsîr, bahkan menurutnya, laki-laki itu lebih baik dari perempuan.¹⁰ Lebih jauh lagi, al-Qurthûbî menyatakan, hak menjadi hakim, pemerintahan, dan perang berada pada laki-laki, bukan perempuan,¹¹ selain itu juga laki-laki berkewajiban memberikan mahar serta memenuhi kebutuhan isteri sehingga berhak mendrive istrinya.¹² Lebih ekstrim lagi adalah pandangan Abû Su'ûd yang menegaskan—dikutip al-Shabûnî—dalam menafsirkan ayat di atas, bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin baik dalam skala besar maupun kecil.¹³

⁹Al-Baidlawî, *Tafsîr al-Baidlawî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996).

¹⁰Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H.).

¹¹Al-Qurthûbî, *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'an* (Mesir: Dâr al-Sya'ab, 1372 H.).

¹²Al-Thabârî, *Jami' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyât al-Qur'an* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H.). Penafsiran yang semisal dikemukakan oleh al-Wahîdî dan al-Jawzî bahwa laki-laki dibebani untuk mengatur hak perempuan karena laki-laki dapat bertindak dalam shalat Jum'at, khilafah, pemerintahan, perang, dan menjatuhkan thalak. Al-Nasâfî selanjutnya memberikan penafsiran yang sama dengan penafsiran sebelumnya,¹² termasuk al-Kiyâ al-Harâsî. Lihat misalnya dalam, al-Wahîdî, *al-Wajîz fi Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz* (Beirut: Dâr al-Syamiyah, 1415 H.); al-Jawzî, *Zad al-Masîr fi 'Ilm al-Tafsîr* (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1404 H.); al-Nasâfî, *Al-Nasâfî* (t.tp.: n.tp, t.t.); Kiyâ Harâsî, *Ahkâm al-Qur'an* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1985).

¹³Al-Shabûnî, *Shafwah al-tafâsir* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).

Hegemoni Laki-laki: Sebuah Penegasan

Dengan penafsiran yang telah meletakkan superioritas laki-laki atas perempuan, membuat para feminisme merasa keberatan karena akan berakibat kepada sempitnya ruang dan gerak kaum perempuan yang selalu di bawah penguasaan laki-laki. Salah satu contoh adalah harus adanya izin laki-laki kepada isteri bila ia keluar, walau sekedar menjenguk orangtua, dan lainnya. Penafsiran sedemikian ketat itu barangkali yang ditolak oleh kaum feminis muslim seperti Amina Wadud, Ashgar Ali Engineer, dan lain-lain.

Kesimpulan ulama bahwa laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan didukung oleh redaksi dua kalimat seterusnya:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Kata “qânitât” ditafsirkan dengan makna taat, tentunya kepada suami dalam hal kebaikan, dan “al-hafizhât” ditafsirkan dengan makna memelihara harta dan kehormatan, yaitu harta benda dan rahasia mereka.¹⁴ Walaupun perempuan sebagai “anak buah” dan lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, akan tetapi mereka saling memiliki hak dan kewajiban sehingga laki-laki tidak semena-mena terhadapnya. Adanya hak dan kewajiban suami-isteri (dalam rumah tangga) dikarenakan memang posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah (2:28), yaitu:

وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Derajat yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Kepemimpinan dalam sebuah kelompok adalah penting, lebih-lebih dalam hal rumah tangga yang merupakan madrasah pertama, yang membutuhkan person yang bertindak sebagai manajer agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan. Dalam lembaga perkawinan (baca:

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 160.

rumahtangga), hak itu terbagi menjadi tiga bagian: pertama, hak penuh perempuan yaitu: a) hak mendapat harta berupa mahar dan nafkah (hak materi), perlakuan baik, mendapat rasa aman, pemenuhan kebutuhan biologis (hak non materi). Kedua, hak penuh laki: a) dapat ditaati dalam hal kebaikan; b) dapat menjaga diri dan harta; c) dapat berlaku jujur; d) dapat menampakkan rasa senang terhadap suaminya dan tidak menampakkan wajah cemberut dan dan lain-lainnya. Ketiga, hak bersama, yaitu: a) hak digauli dengan baik, b) saling memiliki warisan semata karena akad nikah, sekalipun perempuan belum sempat digauli; c) hak penisbahan anak kepada mereka; d) hak merasa senang di antara mereka dengan saling memberikan kebutuhan biologis.

Selain al-Qur'an yang menjadi perhantian ulama untuk mencari pembenaran posisi inferioritas perempuan adalah hadis: "Tidaklah akan berjaya suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan".¹⁵ Hadis ini oleh para penafsir yang bias gender sering menjadikannya sebagai alasan pelarangan kaum perempuan berperan dalam publik, seperti hak berpolitik, menjadi pemimpin, hakim, dan sebagainya. Hal ini sudah menjadi opini publik yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh, seperti pendapat para ulama bahwa perempuan tidak pantas menjadi hakim.¹⁶ Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ibn Dhuyan dan Ibn Qudâmah, dengan ungkapannya yang cukup tandas:¹⁷

والمرأة ليست من أهل الولاية

¹⁵Al-Bukhârî, al-Jami' al-Shahîh al-Mukhtashar, Jilid IV (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), 610; al-Turmudzî, Sunan al-Turmudzî, Jilid IV (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, t.t.). hadis tersebut dianggap hasan dan *shahîh*, tetapi *gharîb* karena sanadnya hanya seorang saja.

¹⁶Abû Ishâq, al-Mabda' fî Syarh al-Muqna', Jilid X (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1400 H.), 19.

¹⁷Idrîs al-Buhtî, Kisyaf al-Iqnâ' 'an Matn al-Iqnâ' (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H.).

dan pelarangan perempuan menjadi hakim atau pemimpin karena ia kurang akal nya.

Selain hadis dan ayat di atas, sebagian ulama klasik juga memberikan batasan ruang lingkup terhadap perempuan sehingga ia harus berada di dalam rumah saja dan tidak boleh keluar kecuali dalam keadaan emerjensi. Mereka melandaskan pemikiran itu pada firman Allah, dalam surat al-Ahzâb (33):33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah karena hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu wahai Ahl al-Bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji).”

Ayat di atas menjelaskan bagaimana seharusnya para isteri Nabi dapat bersikap, yaitu agar mereka dapat menetap di rumah dan tidak berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah sehingga orang-orang munafik merasa ingin mengganggu.¹⁸ Sebagian penafsir membatasi makna berhias itu dengan makna: “keluar dan berjalan di depan banyak laki.¹⁹ Menurut al-Qurtûbî, sekalipun ayat di atas menunjuk para isteri Nabi, tetapi juga berlaku pada orang mukminah lainnya, sehingga para ibu rumah tangga tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan

¹⁸al-Suyûthî, *Tafsîr al-Jalâlayn* (Mesir: Dâr al-Hadis, t.t.), 554.

¹⁹al-Shan’ânî, *Tafsîr al-Qur’ân*, Jilid III (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1410 H.),116.

darurat.²⁰ Demikian juga al-Jashshas berpendapat bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada perempuan untuk berdiam di rumah dan tidak keluar.²¹ Sementara Ibn al-Arabî berpendapat bahwa larangan keluar bagi perempuan itu dimaksudkan tidak pada yang dibenarkan agama, seperti shalat.²² Ada beberapa hadis yang merupakan informasi tentang bagaimana sikap para isteri Nabi Saw. yang dituturkan oleh para perawi, seperti beberapa hadis berikut: ²³

عن محمد بن سيرين قال نبئت انه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت قد حجبت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فول الله لا أخرج من بيتي حتى أموت قال فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنائزها

عن مسروق رضي الله عنه قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر قال فكان كلهن يحجن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأخرج ابن أبي حاتم عن أم نائلة رضي الله عنها قالت جاء أبو برزة فلم يجد أم ولده في البيت وقالوا ذهبوا إلى المسجد فلما جاءت صاح بها فقال ان الله نهى النساء ان يخرجن وأمرهن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنازة ولا يأتين مسجدا ولا يشهدن جمعة

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال جنن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله فما لنا

²⁰al-Qurthûbî, al-Jami' li al-Qur'ân, Jilid XIV (Mesir: Dâr al-Sya'âb, 1372 H.), 179.

²¹al-Raziyy, Ahkâm al-Qur'ân, Jilid V (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-Arabî, 1405 H.), 360.

²²M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 2000), 304.

²³al-Suyûthî, al-Dur al-Mansyûr, Jilid VII (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), 600.

عمل ندرك فضل المجاهدين في سبيل الله فقال من قعدت منكن في بيتها فانها
تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله

وأخرج ابن أبي شيبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال احبسوا النساء في
البيوت فان النساء عورة وان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال
لها انك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك

وأخرج الترمذي والبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال ان المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من
رحمة ربها وهي في قعر بيتها

Penafsiran para ulama klasik sebagaimana terurai di atas, menegaskan bahwa ruang lingkup seorang perempuan dalam berkarya tidaklah seluas ruang lingkup kaum Adam yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Atas dasar itu, perlulah kiranya kajian yang lebih elaboratif dan humanis terhadap posisi perempuan pada masa kini, minimal untuk mengimbangi kajian ulama klasik yang cenderung masih bersifat “pejoratif”.

Catatan Akhir

Berdasarkan uraian di atas, wajarlah bila opini masyarakat terhadap ruang lingkup tugas perempuan itu ada pada kata dapur, sumur, kasur, dan tidak boleh keluar. Namun, penafsiran ini adalah lebih baik dibanding dengan memberikan kelonggaran yang berlebihan bagi perempuan, yaitu kebolehan perempuan keluar dengan gaya mengumbar keinginan lawan jenis sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu para pemikir berusaha mencoba memberikan penafsiran kembali yang lebih ideal dengan ruh-ruh Islam, sehingga keberadaan Islam sebagai rahmat dapat tercermin di dalam segala aspek kehidupan, baik buat laki-laki maupun perempuan. ●

Daftar Pustaka

Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab* (Dâr al-Fikr, t.t.).

- Abû Ishâq, *al-Mabda' fî Syarh al-Muqna'*, Jilid X (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1400 H.).
- Al-Bachaqî, *Sunan al-Bachaqî al-Kubra*, Jilid VII (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bar, 1994).
- Al-Baidlawî, *Tafsîr al-Baidlawî* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996).
- Al-Bukhârî, *al-Jami' al-Shahîh al-Mukhtashar*, Jilid IV (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987).
- _____, *Shahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-Jawzî, *Zad al-Masîr fî 'Ilm al-Tafsîr* (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1404 H.).
- Al-Nasâfî, *Al-Nasâfî* (t.tp.: t.np, tt).
- Al-Qurthûbî, *Al-Jami' li al-Qur'ân*, Jilid XIV (Mesir: Dâr al-Sya'âb, 1372 H.).
- Al-Raziy, *Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid V (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-Arabî, 1405 H.).
- Al-Shabûnî, *Shafwah al-Tafsîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-Shan'ânî, *Tafsîr al-Qur'ân*, Jilid III (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1410 H.).
- Al-Suyûthî, *al-Dur al-Mansyûr*, Jilid II dan VII (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993).
- _____, *Tafsîr al-Jalâlayn* (Mesir: Dâr al-Hadîst, t.t.).
- Al-Thabârî, *Jami' al-Bayân 'an Ta'wîl Âyâh al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H.).
- Al-Thabathabâ'î, *Al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* (Beirut: Muassasah li al-'Alâmî, 1983).
- Al-Turmudzî, *Sunan al-Turmudzî* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turât al-Arabî, t.t.).
- Al-Wahîdî, *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz* (Beirut: Dâr al-Syâmiyah, 1415 H.).
- Ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid XII (Beirut: Dâr al-Shadir, t.t.).
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H.).
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).

- Ibn Qudâmah, *al-Kâfi fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hambal*, Jilid IV (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1988).
- Ibrâhîm bin Muḥammad bin Salim bin Dhuyan, *Manâr al-Sabîl*, Jilid III (Riyadh: Maktab al-Ma'ârif, 1405 H.).
- Idrîs al-Buhtî, *Kisyaf al-Iqnâ' 'an Matn al-Iqnâ'* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H.).
- Kiyâ Harâsî, *Aḥkâm al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1985).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000).
- _____, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- Muḥammad al-Lûsî, *Râh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm wa al-Saba' al-Mastanî* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâst al-'Arabî, t.t.).
- Muslim, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Said Agil Husen al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat press, 2002).
- Sayyid Quthb, *Fî Dz̤hilâl al-Qur'ân*, Jilid IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1987).
- Sayyid Sabbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikir, 1992).
- Syihâb al-Dîn Abî al-Fadh al-Aḥmad bin 'Âlî, *Al-Ajab fî Bayân al-Asbâb*, Jilid II (Beirut: Dâr Ibn al-Jawzy, 1997).